

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

 Berdasarkan apa yang disampaikan dalam hasil penelitian diatas, maka yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:

 Adapun simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain peran kepolisian Unit PPA Polresta Padang dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota padang yaitu dapat melakukan dua cara. Pertama yaitu melalui mediasi penal yaitu peran yang dilakukan oleh polisi peran Unit PPA sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu korban dan pelaku. Kemudian dipertemukan secara langsung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya. Sedangkan yang kedua yaitu melalui jalur hukum. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu hanya sebatas proses penyelidikan dan penyidikan nya saja sebagaimana yang telah tercantum didalam kitab undang-undang hukum acara pidana hingga pemberkasan dan pelimpahan berkas ke tahapan kejaksaan.

 Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hambatan-hambatan yang ditemui polisi Unit PPA Polresta Padang yaitu hambatan dalam mediasi penal biasanya tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan proses hukum yaitu sulitnya mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Selain itu

adapula hambatan hambatan lainnya yaitu hambatan yang datangnya dari korban, dari pihak keluarga dan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam tulisan ini adalah :

1. Terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga segera melaporkan apabila mendapatkan kekerasan yang menimpanya, maka akan sangat berguna bagi perlindungan korban dan juga rasa aman terhadap korban sehingga kepoilisian juga bisa sangat cepat untuk menindak lanjuti kasus yang menimpanya.
2. Bahwa Kepolisian harus meningkatkan sumber daya manusia di unit PPA, guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dalam melaksanakan tugas.
3. Supaya perlindungan hukum terhadap perempuan dari KDRT dapat terjamin, maka aparat penegak hukum beserta setiap warga negara, diharuskan memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi, serta lebih responsif terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Perempuan yang menjadi korban KDRT harus lebih berani dan terbuka dalam melaporkan perbuatan KDRT, karena kinerja dari Unit PPA Polres Salatiga dapat terbantu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arif Gosita 2009. *Masalah korban kejahatan*. Universitas Trisakti, Jakarta.
- Badriyah khaleed, 2018, *Penyelesaian Hukum KDRT*, mediapressindo, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai pustaka).
- Indri kusumastuti, 2019, *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum.
- Liza agnesta krisna, 2018, *hukum perlindungan anak*, cv budi utama, Yogyakarta.
- Muhammad Chairul Huda. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar metode penelitian*. Antasari Press. Banjarmasin.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Yudi Anton Rikmadani, 2021. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, CV*. Azka Pustaka, Pasaman Barat.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Negara Republik Indonesi*.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkab) Nomor 10 Tahun 2007
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

C. Sumber lain

Dahlia Kusuma Dewi. 2020. Perlindungan Hukum Korban KDRT Dalam Membangun Pemerintah Yang Baik Selama di Masa Pandemi Covid-19, https://www.researchgate.net/publication/344505271_PERLINDUNGAN_HUKUM_KORBAN_KDRT_DALAM_MEMBANGUN_PEMERINTAH YANG_BAIK_SELAMA_DI_MASA_PANDEMI_COVID19?channel=doi&linkId=5f7d26c292851c14bcb3741b&showFullText=true

Dewi Sartika. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121-134.

Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I.Goni, Hendrik W.Pongoh. 2016, Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(1).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed1eae4d02dde48290313132393038.html>.

Luh Putu Widya Fitriani. 2023. Fenomena Penyimpangan Seksual (LGBT) Menurut Perspektif Hukum Hindu. Pariksa: *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(2), 61-70.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016. Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206.